



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIM BIN HARMAN;**  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 14 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sengae Utara RT. 002 RW. 002 Desa  
Mattiro Ade Kecamatan Patampanua  
Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polres Penajam Paser Utara Nomor :SP.Kap/01/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM Bin HARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIM Bin HARMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANWAR Bin ASRI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALIM Bin HARMAN, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj



RAHMAN di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi ANWAR Bin ASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 bertempat di Pelabuhan Ferry Penajam Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi ANWAR menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam kepada sdr. ALEX (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/II/1019/Reskrim tanggal 01 Februari 2019) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada saat terdakwa berada di warung kopi di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, datang sdr. ALEX (DPO) lalu sdr. ALEX (DPO) menawarkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menawar handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. ALEX (DPO) mengiyakannya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. ALEX (DPO) dan sdr. ALEX (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam kepada terdakwa tanpa dilengkapi kotak dan charger handphone;
- Bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam yang terdakwa beli dari sdr. ALEX (DPO) adalah hasil dari kejahatan karena handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger handphone;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 di rumah Saksi Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, awalnya pada sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian sebelum Saksi tidur, Saksi meletakkan dompet milik Saksi diatas meja computer yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi langsung berebah diatas tempat tidur dan meletakkan handphone milik Saksi di lantai samping kanan kasur;
  - Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Saksi bangun dan mengetahui jika handphone dan dompet milik Saksi sudah tidak ada dan saat itu Saksi berusaha menghubungi nomor handphone milik Saksi tersebut, namun tidak aktif dan pada saat mencari di dalam rumah, Saksi mendapati jendela kamar Saksi yang semula dalam keadaan terkunci sekarang dalam keadaan terbuka, dan di jendela tersebut terdapat bekas congkolan benda keras, selain itu juga ada jejak kaki di bawah jendela, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa nomor handphone yang hilang tersebut adalah 085387890070 dan untuk nomor imei 1 : 869617034934431 dan imei 2 : 869617035374439;
  - Bahwa Pelaku dalam mengambil handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP milik Saksi tersebut tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat perbuatan Pelaku tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5 adalah benar milik Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. ANWAR Bin ASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG, lalu Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Saksi melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Saksi mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Saksi mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Saksi naik ke atas kursi, lalu Saksi memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Saksi mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Saksi membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Saksi berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Saksi yang diparkir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan, lalu Saksi pulang menuju rumah Saksi dan dalam perjalanan pulang tersebut Saksi membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

- Bahwa selanjutnya barang berupa Xiaomi Redmi Note 5 tersebut, Saksi lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Saksi jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dari Sdr. ALEX pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Batu Penajam tepatnya di warung kopi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ALEX memperoleh handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dari Saksi ANWAR Bin ASRI;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menurut Terdakwa harga tersebut tidak wajar, karena seharusnya harganya diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Terdakwa memerlukan handphone, maka Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil curian setelah dipertemukan di kantor polisi, dan saat itu Saksi ANWAR Bin ASRI mengakui jika handphone tersebut merupakan hasil curian yang kemudian dijual kembali kepada ALEX;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Saksi ANWAR Bin ASRI telah mengambil barang berupa handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi ANWAR Bin ASRI berangkat dari rumah Saksi ANWAR Bin ASRI di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI memarkir sepeda motor Saksi ANWAR Bin ASRI tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Saksi ANWAR Bin ASRI melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI naik ke atas kursi, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Saksi ANWAR Bin ASRI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM diatas meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Saksi ANWAR Bin ASRI berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Saksi ANWAR Bin ASRI yang diparkir di pinggir jalan, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI pulang menuju rumah Saksi ANWAR Bin ASRI dan dalam perjalanan pulang tersebut Saksi ANWAR Bin ASRI membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

- Bahwa selanjutnya barang berupa Xiaomi Redmi Note 5 tersebut, Terdakwa lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ALIM Bin HARMAN membeli handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dari Sdr. ALEX pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Batu Penajam tepatnya di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ALIM Bin HARMAN membeli handphone tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menurut Terdakwa ALIM Bin HARMAN harga tersebut tidak wajar, karena seharusnya harganya diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Terdakwa ALIM Bin HARMAN memerlukan handphone, maka Terdakwa ALIM Bin HARMAN tetap membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALIM Bin HARMAN mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil curian setelah dipertemukan di kantor polisi, dan saat itu Saksi ANWAR Bin ASRI mengakui jika handphone tersebut merupakan hasil curian yang kemudian dijual kembali kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa ALIM Bin HARMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Seseuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang utama dan terutama dalam pembahasan unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah unsur-unsur subyektif yang terdapat 2 bagian yaitu *dollus* / kesengajaan (yang ia ketahui), *culus* / ketidak sengaja (yang ia patut dapat dapat diduga-duga). Dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ini baik sengaja atau tidak sengaja melakukan penadahan tetap dapat dituntut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi ANWAR Bin ASRI telah mengambil barang berupa handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi ANWAR Bin ASRI berangkat dari rumah Saksi ANWAR Bin ASRI di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI memarkir sepeda motor Saksi ANWAR Bin ASRI tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Saksi ANWAR Bin ASRI melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI naik ke atas kursi, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Saksi ANWAR Bin ASRI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Saksi ANWAR Bin ASRI berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Saksi ANWAR Bin ASRI yang diparkir di pinggir jalan, lalu Saksi ANWAR Bin ASRI pulang menuju rumah Saksi ANWAR Bin ASRI dan dalam perjalanan pulang tersebut Saksi ANWAR Bin ASRI membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang berupa Xiaomi Redmi Note 5 tersebut, Terdakwa lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Saksi ANWAR Bin ASRI jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ALIM Bin HARMAN membeli handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dari Sdr. ALEX pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Batu Penajam tepatnya di warung kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIM Bin HARMAN membeli handphone tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menurut Terdakwa ALIM Bin HARMAN harga tersebut tidak wajar, karena seharusnya harganya diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Terdakwa ALIM Bin HARMAN memerlukan handphone, maka Terdakwa ALIM Bin HARMAN tetap membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439 masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ANWAR Bin ASRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANWAR Bin ASRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM Bin HARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANWAR Bin ASRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA tanggal 07 MEI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)